

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Desember 2020

PEMASANGAN DAN PENEMPATAN REKLAME

NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
1.	Bahu jalan	a. Jenis dan Ukuran	Reklame yang diperbolehkan : 1) Kecil : luas bidang reklame kurang dari 12m ² . 2) Sedang : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m ² sampai dengan kurang dari 24m ² . 3) Besar : dikategorikan menjadi tiga ukuran besar a) Kategori A : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m ² sampai dengan 128 m ² b) Kategori B : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m ² sampai dengan 72 m ² c) Kategori C : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² sampai dengan 50 m ² .
		b. Jarak antar reklame	reklame ukuran kecil, sedang dan besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha.



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			1) Jarak billboard ukuran besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250m–300m, jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan bahu jalan / perkerasan jalan.
		d. Perletakan	<p>1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/ perkerasan jalan tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan.</p> <p>2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di bahu jalan/perkerasan jalan harus dengan posisi vertikal.</p> <p>3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan / perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m dari tepi dalam bahu jalan/ perkerasan jalan.</p> <p>4) Perletakan konstruksi reklame di bahu jalan/perkerasan jalan sesuai dengan rencana penataan.</p>
		e. Pencahayaan	<p>Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan</p> <p>2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p>
		f. Bahan konstruksi reklame	<p>1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan</p> <p>b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <p>a) ukuran kecil:</p> <p>(1) billboard(< 2 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(2) neon box/shop sign(< 2m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(3) videotron (< 2m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>b) sedang:</p> <p>(1) billboard (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(2) baliho (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(4) videotron (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p> <p>(1) billboard (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>inchi</p> <p>(2) baliho (20,01 – 24 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(4) videotron (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran minimal / paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahan bangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan dan atau runtuh (robok) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
2.	Trottoar yang di atasnya tidak berfungsi untuk drainase	a. Jenis dan Ukuran	Reklame yang diperbolehkan : 1) kecil : luas bidang reklame kurang dari 12m ² . 2) sedang : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m ² sampai dengan kurang dari 24m ² . 3) Besar : dikategorikan menjadi tiga ukuran besar a) Kategori A : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m ² sampai dengan 128 m ² b) Kategori B : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m ² sampai dengan 72 m ² c) Kategori C : Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² sampai dengan 50 m ²
		b. Jarak antar reklame	1) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. 2) Jarak ukuran billboard besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah 250m – 300m, jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran paling besar paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan bahu jalan / perkerasan jalan.



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di trotoar tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan. 2) Pemasangan bidang reklame ukuran sedang dan besar, pada konstruksi reklame yang dibangun di trotoar harus dengan posisi vertikal. 3) Perletakan konstruksi reklame adalah pada tepi paling luar bahu jalan/ perkerasan jalan (tidak bertrotoar), dengan bidang terluar bidang reklame adalah 0,3 m dari tepi dalam bahu jalan/perkerasan jalan. 4) Perletakan konstruksi reklame di trotoar sesuai dengan rencana penataan.
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>2) Tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <p>a) ukuran kecil:</p> <p>(1) billboard ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(2) neon box/shop sign ($< 2\text{m}^2$): pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(3) videotron ($< 2\text{m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>b) sedang:</p> <p>(1) billboard ($2,01 - 8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; ($8,01 - 20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(2) baliho ($2,01 - 8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; ($8,01 - 20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign ($2,01 - 8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; ($8,01 - 20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(4) videotron ($2,01 - 8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; ($8,01 - 20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p> <p>(1) billboard ($20,01 - 48 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(2) baliho ($20,01 - 24 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign ($20,01 - 48 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>minimal 12 inchi</p> <p>(4) videotron (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran minimal / paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban kontruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c) Peraturan mengenai bahanbangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (roboh) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p>
3.	Tanah Persil/halaman	a. Jenis dan Ukuran	<p>Reklame yang diperbolehkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kecil : luas bidang reklame kurang dari 12m². 2) sedang : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24m². 3) besar : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			4) 24 m ² sampai dengan kurang dari 50 m ² .
		b. Jarak antar reklame	5) Jarak ukuran kecil, sedang dan paling besar yang dipasang menempel konstruksi bangunan atau dipasang dengan posisi sejajar bangunan atau jalan, dan tidak saling menutupi serta hanya digunakan untuk nama toko atau tempat usaha. 6) Jarak ukuran billboard besar dengan posisi tegak lurus bangunan atau jalan adalah : 250m – 300m, jumlah menyesuaikan panjang koridor jalan dengan perletakan titik reklame sesuai perencanaan penataan.
		c. Ketinggian	Bidang terbawah reklame ukuran besar paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan bahu jalan / perkerasan jalan.
		d. Perletakan	1) Lokasi tiang reklame yang berdiri di tanah persil harus sesuai dengan rencana penataan. 2) Tiang reklame yang berdiri di tanah persil, bidang reklamanya dapat menjorok di bahu jalan / perkerasan jalan dengan ketentuan berjarak paling sedikit 0,3 (tiga per sepuluh) meter dari sisi terdalam bahu jalan / perkerasan jalan.
		e. Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut : 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		f. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan</p> <p>b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>2) Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI:</p> <p>a) ukuran kecil:</p> <p>(1) billboard(< 2 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(2) neon box/shop sign(< 2m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>(3) videotron (< 2m²) : pipa baja dengan diameter minimal 3 inchi</p> <p>b) sedang:</p> <p>(1) billboard (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8inchi</p> <p>(2) baliho (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>(4) videotron (2,01 – 8 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 5 inchi; (8,01 – 20 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 8 inchi</p> <p>c) paling besar:</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>(1) billboard (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(2) baliho (20,01 – 24 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(3) neon box/ shop sign (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>(4) videotron (20,01 – 48 m²) : pipa baja dengan diameter minimal 12 inchi</p> <p>3) Ukuran tiang utama tersebut diatas merupakan ukuran minimal / paling kecil, ukuran tersebut dapat berubah menyesuaikan beban konstruksi reklame.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunanbaja; c) Peraturan mengenai bahanbangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e) Peraturan mengenai instalasi listrik. <p>5) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>6) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (roboh) tidak membahayakan konstruksi bangunan</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			pelengkap.
4.	Di atas atap bangunan	a.Ukuran	Reklame yang diperbolehkan : Ukuran besar : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m ² sampai dengan kurang dari 50m ² .
		b.Jumlah	Menyesuaikan bangunan
		c. Perletakan	Menyesuaikan bangunan
		d.Pencahayaan	Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut : 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
		e. Bahan konstruksi reklame	1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atautahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia. 2) Konstruksi Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a) Peraturan mengenai pembebananbangunan; b) Peraturan mengenai perencanaan bangunanbaja; c) Peraturan mengenai bahanbangunan; d) Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;dan e) Peraturan mengenai instalasilistrik. 3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>lainnya yang melintang di atas jalan.</p> <p>4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (roboh) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.</p>
5.	Menempel bangunan selain bangunan Cagar Budaya	<p>a.Ukuran</p> <p>b.Jumlah</p> <p>c. Ketinggian</p> <p>d.Perletakan</p> <p>e. Bahan konstruksi reklame</p>	<p>Reklame yang diperbolehkan :</p> <p>1) kecil : luas bidang reklame kurang dari 12m².</p> <p>2) sedang : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m² sampai dengan kurang dari 24m².</p> <p>3) besar : luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan kurang dari 50 m².</p> <p>Menyesuaikan jumlah bangunan</p> <p>Menyesuaikan ketinggian bangunan</p> <p>Menyesuaikan bangunan</p> <p>Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;</p> <p>2) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.</p>



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			4) Konstruksi reklame harus diperhitungkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga apabila konstruksi Reklame mengalami kerusakan dan/atau runtuh (roboh) tidak membahayakan konstruksi bangunan pelengkap.
		g. Ketentuan lain	Sisi bidang reklame terbawah sejajar dengan bidang reklame terbawah pada fasad bangunan maupun pada fasad sebelahnya.
6.	Simpul jalan	a. Jenis dan ukuran	1) Jenis reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas 2) Reklame yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1).
		b. Batas area persimpangan	Batas area perempatan atau radius penyelenggaraan reklame ditentukan dengan luas 75 (tujuh puluh lima) meter dari titik tengah area persimpangan
		c. Ketinggian	Ketinggian bidang reklame terbawah 5 (lima) meter dari permukaan perkerasan jalan.
		d. Perletakan	1) Perletakan konstruksi reklame yang dibangun di persimpangan jalan tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya 2) Jarak antar reklame menyesuaikan kondisi lapangan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tidak diperbolehkan menghalangi bidang reklame di sekitarnya b) Tidak diperbolehkan melebihi ruas jalan c) Tidak diperbolehkan menghalangi <i>fasade</i> bangunan di belakangnya 3) Jika bidang reklame menghalangi <i>fasade</i> bangunan atau berada di batas



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
			<p>antar kavling maka perlu mendapat persetujuan pemilik bangunan</p> <p>4) Pereletakan konstruksi reklame di persimpangan jalan sesuai dengan perencanaan.</p>
		e. Bahan konstruksi reklame	<p>Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atautahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan</p> <p>b) rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia</p>
7.	Jalan Tol dan Tempat istirahat pelayanan jalan tol (<i>rest area</i>)	a. Jenis dan ukuran	Reklame yang diperbolehkan dengan luas bidang reklame lebih dari 128 m ²
		b. Perletakan	<p>Pada exit tol dan <i>rest area</i> sesuai dengan rencana penataan dengan rekomendasi PT Jasa Marga dan tidak menghilangkan hak-hak pemerintah daerah.</p> <p>1) Rencana perletakan di Jalan Tol:</p> <p>a) Exit Tol Prambanan</p> <p>b) Exit Tol Banyurejo</p> <p>c) YIA / Yogyakarta-Cilacap</p> <p>2) Titik <i>rest area</i></p>
		c. Jarak reklame	<p>1) Penempatan media reklame diberi jarak bebas dari bahu jalan untuk menjaga keamanan pengguna jalan di ruang manfaat jalan</p> <p>2) Pereletakan reklame berdasarkan rekomendasi dan peraturan PT Jasa Marga</p>
		d. Bahan konstruksi	Tiang utama konstruksi reklame yang diperbolehkan standar SNI:



NO.	LOKASI	KETENTUAN	PERSYARATAN
		reklame	1) Megatron (72,1 – 128 m ²) : tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur. 2) Videotron (72,1 – 128 m ²) : tiang baja dengan dimensi yang sesuai dengan hitungan struktur.

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

